

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH S.W.T. Karena berkat Rahmat dan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ **Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru** “. Adapun skripsi ini di anjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tulisan ini menggambarkan mengenai proses Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial terhadap orang yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis dalam bentuk uang dan barang serta menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda desy linda wati dan Ayahanda Zulkarnaen yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materil yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini. Kemudian tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara/i kandung Abang Tio Zulkarnaen dan

Adinda Nurisa Muliana Zulkarnaen, Siti Umuchaira dan Nadia Indah Putri yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yuheldi S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat selesainya skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan layanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2014 terutama kelas G yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah di berikan dengan rasa hormat dan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penelitian maupun materinya, Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan di kemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari ALLAH S.W.T Amiin Ya Robbal Allamiin.

Pekanbaru, 8 Oktober 2018

Penulis

Dwi Zulkarnaen

NPM : 1410101344